



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 59
TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pelayanan kepada masyarakat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu dikelola secara dinamis dan responsif terhadap perkembangan kebutuhan daerah serta perubahan kebijakan pemerintah;
- b. bahwa dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 terdapat kewajiban pembayaran utang daerah dan/atau kewajiban pihak ketiga yang harus diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa penganggaran pembayaran utang daerah pada Tahun anggaran sesudahnya dilakukan sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk menjaga kesinambungan pengelolaan keuangan daerah, memenuhi kewajiban daerah secara tertib dan tepat waktu, serta menjaga kredibilitas dan akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 59 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

- Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
23. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
24. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 113);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 936);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Nomor 23);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 55);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 60);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 59 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 59 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 455) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan:

- a. Peraturan Bupati Natuna Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 59 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026 Nomor 464);
 - b. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 59 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026 Nomor 467);
 - c. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 59 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026 Nomor 467).
- diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf a, dan huruf b Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

- a. Belanja Operasional
Semula Rp808.284.759.831,00
Berkurang Rp(1.486.606.295,00)
Jumlah Belanja Operasional setelah perubahan menjadi Rp806.798.153.536,00;
- b. Belanja Modal
Semula Rp119.632.947.405,00
Bertambah Rp1.486.606.295,00
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan menjadi Rp121.119.553.700,00;
- c. Belanja Tidak Terduga
Semula Rp5.000.000.000,00
Bertambah Rp0,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan menjadi Rp5.000.000.000,00; dan
- d. Belanja Transfer
Semula Rp115.284.892.764,00
Bertambah Rp0,00
Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan menjadi Rp115.284.892.764,00.

2. Ketentuan huruf a, huruf b, dan huruf d Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai
Semula Rp481.192.591.362,00
Bertambah Rp536.249.000,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan menjadi Rp481.728.840.362,00;
- b. Belanja Barang dan Jasa
Semula Rp307.371.325.679,00
Berkurang Rp(3.877.618.093,00)
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan menjadi Rp303.493.707.586,00;
- c. Belanja Subsidi
Semula Rp600.000.000,00

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

- Bertambah Rp0,00
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan menjadi Rp600.000.000,00;
- d. Belanja Hibah
Semula Rp15.979.142.790,00
Bertambah Rp1.854.762.798,00
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan menjadi Rp17.833.905.588,00;
dan
- e. Belanja Bantuan Sosial
Semula Rp3.141.700.000,00
Bertambah Rp0,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan menjadi Rp3.141.700.000,00.

3. Ketentuan huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah
Semula Rp416.000.000,00
Bertambah Rp103.850.100,00
Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan menjadi Rp519.850.100,00;
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Semula Rp15.076.333.123,00
Berkurang Rp(2.394.182.756,00)
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan menjadi Rp12.682.150.367,00;
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Semula Rp39.153.880.481,00
Bertambah Rp7.879.669.780,00
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan menjadi Rp47.033.550.261,00;
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
Semula Rp64.564.024.728,00
Berkurang Rp(4.215.189.329,00)
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi setelah perubahan menjadi Rp60.348.835.399,00;
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Semula Rp406.394.000,00
Bertambah Rp112.458.500,00
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan menjadi Rp518.852.500,00; dan
- f. Belanja Modal Aset Lainnya
Semula Rp16.315.073,00
Bertambah Rp0,00
Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya setelah perubahan menjadi Rp16.315.073,00.

4. Ketentuan huruf f, angka (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f angka (2) huruf a, huruf b, dan huruf d angka (4) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri atas:

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN
Semula Rp295.225.025.698,00
Bertambah Rp0,00
Jumlah Belanja Gaji dan Tunjangan ASN setelah perubahan menjadi Rp295.225.025.698,00;
- b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN
Semula Rp175.880.571.041,00
Bertambah Rp0,00
Jumlah Belanja Tambahan Penghasilan ASN setelah perubahan menjadi Rp175.880.571.041,00;
- c. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD
Semula Rp8.292.908.623,00
Bertambah Rp0,00
Jumlah Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD setelah perubahan menjadi Rp8.292.908.623,00;
- d. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH
Semula Rp1.078.886.000,00
Bertambah Rp0,00
Jumlah Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH setelah perubahan menjadi Rp1.078.886.000,00;
- e. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
Semula Rp635.200.000,00
Bertambah Rp0,00
Jumlah Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH setelah perubahan menjadi Rp635.200.000,00;
- f. Belanja Pegawai BOSP
Semula Rp0,00
Bertambah Rp536.249.000,00
Jumlah Belanja Pegawai BOSP setelah perubahan menjadi Rp536.249.000,00
- g. Belanja Pegawai BLUD
Semula Rp80.000.000,00
Bertambah Rp0,00
Jumlah Belanja Pegawai BLUD setelah perubahan menjadi Rp80.000.000,00.
- (2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, terdiri atas :
- a. Belanja Barang
Semula Rp58.260.902.162,00
Berkurang Rp(2.745.548.856,00)
Jumlah Belanja Barang setelah perubahan menjadi Rp55.515.353.306,00;
- b. Belanja Jasa
Semula Rp135.248.367.476,00
Bertambah Rp1.420.654.009,00
Jumlah Belanja Jasa setelah perubahan menjadi Rp136.669.021.485,00;
- c. Belanja Pemeliharaan
Semula Rp16.183.363.173,00
Berkurang Rp(338.005.926,00)
Jumlah Belanja Pemeliharaan setelah perubahan menjadi Rp15.845.357.247,00;
- d. Belanja Perjalanan Dinas
Semula Rp50.824.684.881,00
Bertambah Rp92.297.680,00

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

- Jumlah Belanja Perjalanan Dinas setelah perubahan menjadi Rp50.916.982.561,00;
- e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
- Semula Rp6.222.990.000,00
- Bertambah Rp70.690.000,00
- Jumlah Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat setelah perubahan menjadi Rp6.293.680.000,00;
- f. Belanja Barang dan Jasa BOSP
- Semula Rp18.217.757.003,00
- Berkurang Rp(2.377.705.000,00)
- Jumlah Belanja Barang dan Jasa BOSP setelah perubahan menjadi Rp15.840.052.003,00;
- g. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas
- Semula Rp831.132.000,00
- Bertambah Rp0,00
- Jumlah Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas setelah perubahan menjadi Rp831.132.000,00; dan
- h. Belanja Barang dan Jasa BLUD
- Semula Rp21.582.128.984,00
- Bertambah Rp0,00
- Jumlah Belanja Barang dan Jasa BLUD setelah perubahan menjadi Rp21.582.128.984,00.
- (3) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, terdiri atas Belanja Subsidi kepada BUMD
- Semula Rp600.000.000,00
- Bertambah Rp0,00
- Jumlah Belanja Subsidi kepada BUMD setelah perubahan menjadi Rp600.000.000,00.
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, terdiri atas :
- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat
- Semula Rp0,00
- Bertambah Rp369.500.000,00
- Jumlah Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat setelah perubahan menjadi Rp369.500.000,00;
- b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
- Semula Rp15.439.703.909,00
- Bertambah Rp13.502.798,00
- Jumlah Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia setelah perubahan menjadi Rp15.453.206.707,00;
- c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
- Semula Rp539.438.881,00
- Bertambah Rp0,00
- Jumlah Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik setelah perubahan menjadi Rp539.438.881,00.
- d. Belanja Hibah Dana BOSP
- Semula Rp0,00
- Bertambah Rp1.471.760.000,00
- Jumlah Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik setelah perubahan menjadi Rp1.471.760.000,00.
- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, terdiri atas:

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu
Semula Rp1.845.600.000,00
Bertambah Rp0,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial kepada Individu setelah perubahan menjadi Rp1.845.600.000,00;
- b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga
Semula Rp1.256.100.000,00
Berkurang Rp0,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga setelah perubahan menjadi Rp1.256.100.000,00; dan
- c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat
Semula Rp40.000.000,00
Bertambah Rp0,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat setelah perubahan menjadi Rp40.000.000,00.
5. Ketentuan angka (1) dan huruf b, huruf d, huruf e, huruf h, huruf j huruf h angka (2) huruf c (angka (5) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, yaitu Belanja Modal Tanah
Semula Rp416.000.000,00
Bertambah Rp103.850.100,00
Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan menjadi Rp519.850.100,00.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Besar
Semula Rp160.759.500,00
Bertambah Rp0,00
Jumlah setelah perubahan menjadi Rp160.759.500,00;
- b. Belanja Modal Alat Angkutan
Semula Rp3.454.104.000,00
Berkurang Rp(2.980.243.000,00)
Jumlah Belanja Modal Alat Angkutan setelah perubahan menjadi Rp473.861.000,00;
- c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur
Semula Rp31.357.500,00
Bertambah Rp0,00
Jumlah Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur setelah perubahan menjadi Rp31.357.500,00;
- d. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga
Semula Rp5.557.760.391,00
Berkurang Rp703.706.000,00
Jumlah Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga setelah perubahan menjadi Rp6.261.466.391,00;
- e. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar
Semula Rp108.228.500,00
Bertambah Rp269.400.000,00
Jumlah Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar setelah perubahan menjadi Rp377.628.500,00;
- f. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan
Semula Rp1.250.190.772,00
Bertambah Rp0,00

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

- Jumlah Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan setelah perubahan menjadi Rp1.250.190.772,00;
- g. Belanja Modal Alat Laboratorium
- | | |
|-----------|------------------|
| Semula | Rp154.346.000,00 |
| Bertambah | Rp0,00 |
- Jumlah Belanja Modal Alat Laboratorium setelah perubahan menjadi Rp154.346.000,00;
- h. Belanja Modal Komputer
- | | |
|-----------|--------------------|
| Semula | Rp2.904.180.460,00 |
| Berkurang | Rp(836.350.000,00) |
- Jumlah Belanja Modal Komputer setelah perubahan menjadi Rp2.067.830.460,00;
- i. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja
- | | |
|-----------|-----------------|
| Semula | Rp48.550.000,00 |
| Bertambah | Rp0,00 |
- Jumlah Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja setelah perubahan menjadi Rp48.550.000,00;
- j. Belanja Modal Rambu-Rambu
- | | |
|-----------|------------------|
| Semula | Rp6.856.000,00 |
| Bertambah | Rp192.066.744,00 |
- Jumlah Belanja Modal Rambu-Rambu setelah perubahan menjadi Rp198.922.744,00;
- k. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP
- | | |
|-----------|------------------|
| Semula | Rp0,00 |
| Bertambah | Rp257.237.500,00 |
- Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP setelah perubahan menjadi Rp257.237.500,00; dan
- l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD
- | | |
|-----------|--------------------|
| Semula | Rp1.400.000.000,00 |
| Bertambah | Rp0,00 |
- Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD setelah perubahan menjadi Rp1.400.000.000,00.
- (3) Belanja modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung
- | | |
|-----------|---------------------|
| Semula | Rp37.690.756.748,00 |
| Bertambah | Rp7.685.093.440,00 |
- Jumlah Belanja Modal Bangunan Gedung setelah perubahan menjadi Rp45.375.850.188,00; dan
- b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti
- | | |
|-----------|--------------------|
| Semula | Rp1.463.123.733,00 |
| Bertambah | Rp194.576.340,00 |
- Jumlah Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti setelah perubahan menjadi Rp1.657.700.073,00.
- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan
- | | |
|-----------|----------------------|
| Semula | Rp39.763.989.669,00 |
| Berkurang | Rp(1.892.788.015,00) |
- Jumlah Belanja Modal Jalan dan Jembatan setelah perubahan menjadi Rp37.871.201.654,00;
- b. Belanja Modal Bangunan Air
- | | |
|-----------|---------------------|
| Semula | Rp13.318.189.800,00 |
| Berkurang | Rp(890.533.260,00) |
- Jumlah Belanja Modal Bangunan Air setelah perubahan menjadi Rp12.427.656.540,00;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

- c. Belanja Modal Instalasi
Semula Rp7.856.163.421,00
Berkurang Rp(577.793.004,00)
Jumlah Belanja Modal Instalasi setelah perubahan menjadi Rp7.278.370.417,00; dan
- d. Belanja Modal Jaringan
Semula Rp3.625.681.838,00
Berkurang Rp(854.075.050,00)
Jumlah Belanja Modal Jaringan setelah perubahan menjadi Rp2.771.606.788,00.
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan
Semula Rp56.269.000,00
Bertambah Rp0,00
Jumlah setelah perubahan menjadi Rp56.269.000,00;
- b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga
Semula Rp350.125.000,00
Bertambah Rp0,00
Jumlah Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga setelah perubahan menjadi Rp350.125.000,00;
- c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP
Semula Rp0,00
Bertambah Rp112.458.500,00
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP setelah perubahan menjadi Rp112.458.500,00; dan
- d. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
Semula Rp16.315.073,00
Bertambah Rp0,00
Jumlah Belanja Modal Aset Tidak Berwujud setelah perubahan menjadi Rp16.315.073,00.
6. Ketentuan Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum Dalam Lampiran I Peraturan Bupati Natuna Nomor 59 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 455) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 59 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026 Nomor 469) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
7. Ketentuan Penjabaran APBD Menurut Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum Dalam Lampiran II Peraturan Bupati Natuna Nomor 59 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 455) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 59 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

Nomor 469) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

8. Ketentuan Penjabaran APBD Menurut Daftar Nama Penerima, Alamat dan besaran alokasi hibah berupa uang yang diterima serta SKPD Pemberi Hibah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum Dalam Lampiran IIIa Peraturan Bupati Natuna Nomor 59 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 455) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 59 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026 Nomor 469) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIa yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
9. Ketentuan Penjabaran APBD Menurut Daftar Nama Penerima dan Besarasan, alokasi hibah berupa barang yang diterima serta SKPD Pemberi Hibah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum Dalam Lampiran IIIb Peraturan Bupati Natuna Nomor 59 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 455) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 59 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026 Nomor 469) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIb yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya Dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 20 Mei 2026

BUPATI NATUNA

CEN SUI LAN

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 20 Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2026 NOMOR 473

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 59 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2026

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	123.395.557.000,00	123.395.557.000,00	0,00
4.1.01	Pajak Daerah	85.132.064.000,00	85.132.064.000,00	0,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	129.500.000,00	129.500.000,00	0,00
4.1.01.09.001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.1.01.09.001.00001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.1.01.09.002	Pajak Reklame Kain	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
4.1.01.09.002.00001	Pajak Reklame Kain	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
4.1.01.09.003	Pajak Reklame Melekat/Stiker	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
4.1.01.09.003.00001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
4.1.01.12.001	Pajak Air Tanah	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
4.1.01.12.001.00001	Pajak Air Tanah	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	70.410.000.000,00	70.410.000.000,00	0,00
4.1.01.14.023	Pajak Pasir dan Kerikil	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
4.1.01.14.023.00001	Pajak Pasir dan Kerikil	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
4.1.01.14.024	Pajak Pasir Kuarsa	70.000.000.000,00	70.000.000.000,00	0,00
4.1.01.14.024.00001	Pajak Pasir Kuarsa	70.000.000.000,00	70.000.000.000,00	0,00
4.1.01.14.030	Pajak Tanah Liat	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
4.1.01.14.030.00001	Pajak Tanah Liat	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
4.1.01.14.037	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	330.000.000,00	330.000.000,00	0,00
4.1.01.14.037.00001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	330.000.000,00	330.000.000,00	0,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	0,00
4.1.01.15.001	PBBP2	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	0,00
4.1.01.15.001.00001	PBBP2	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	0,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
4.1.01.16.001	BPHTB-Pemindahan Hak	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00
4.1.01.16.001.00001	BPHTB-Pemindahan Hak	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00
4.1.01.16.002	BPHTB-Pemberian Hak Baru	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
4.1.01.16.002.00001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	9.702.200.000,00	9.702.200.000,00	0,00

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
6.1.01.05.001	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
6.1.01.05.001.00007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
	Pembiayaan Netto	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

BUPATI NATUNA

CEN SUI LAN

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 59 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2026

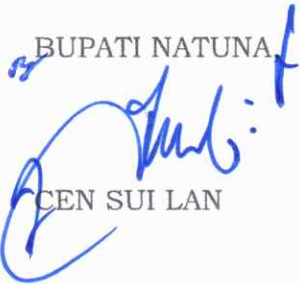
PENDAPATAN DAERAH					
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
4	PENDAPATAN DAERAH	1.043.202.600.000,00	1.043.202.600.000,00	0,00	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	123.395.557.000,00	123.395.557.000,00	0,00	
4.1.01	Pajak Daerah	85.132.064.000,00	85.132.064.000,00	0,00	
4.1.01.09	Pajak Reklame	129.500.000,00	129.500.000,00	0,00	
4.1.01.09.001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.001.000 01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.002	Pajak Reklame Kain	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.002.000 01	Pajak Reklame Kain	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.003	Pajak Reklame Melekat/Stiker	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
4.1.01.09.003.000 01	Pajak Reklame Melekat/Stiker	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
4.1.01.12.001	Pajak Air Tanah	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
4.1.01.12.001.000 01	Pajak Air Tanah	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	70.410.000.000,00	70.410.000.000,00	0,00	
4.1.01.14.023	Pajak Pasir dan Kerikil	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
4.1.01.14.023.000 01	Pajak Pasir dan Kerikil	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
4.1.01.14.024	Pajak Pasir Kuarsa	70.000.000.000,00	70.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.14.024.000 01	Pajak Pasir Kuarsa	70.000.000.000,00	70.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.14.030	Pajak Tanah Liat	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
4.1.01.14.030.000 01	Pajak Tanah Liat	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
4.1.01.14.037	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	330.000.000,00	330.000.000,00	0,00	
4.1.01.14.037.000 01	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	330.000.000,00	330.000.000,00	0,00	
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	0,00	
4.1.01.15.001	PBBP2	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	0,00	
4.1.01.15.001.000 01	PBBP2	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	0,00	

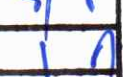
PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

5.1.02.01.001.000 24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.840.000,00	340.000,00	
5.1.02.01.001.000 25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.500.000,00	1.800.000,00	300.000,00	
5.1.02.01.001.000 26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
5.1.02.01.001.000 27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	600.000,00	900.000,00	300.000,00	
5.1.02.01.001.000 52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.700.000,00	34.200.000,00	3.500.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa				
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor				
5.1.02.02.001.000 04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	137.760.000,00	144.010.000,00	6.250.000,00	

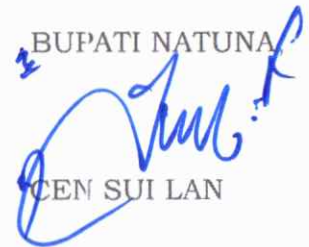
PEMBIAYAAN DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	
6.1.01.05	Penghematan Belanja	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	
6.1.01.05.001	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	
6.1.01.05.001.000 07	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	

BUPATI NATUNA

CEN SUI LAN

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
7	PARTAI NASDEM	Jl. Hangtuang Rt.003/ Rw.004	62.190.917,00	62.190.917,00	0,00
8	PARTAI DEMOKRAT	Jl. Pattimura RT.001/ RW.007	41.203.537,00	41.203.537,00	0,00
9	PARTAI PDI PERJUANGAN	Jl. Pramuka RT.004/RW.001	103.786.387,00	103.786.387,00	0,00
10	PARTAI GERINDRA	Jl.Jend. Soedirman	86.566.621,00	86.566.621,00	0,00
11	PARTAI Keadilan Sejahtera	Jl. Soekarno Hatta, Rt.005/Rw.001	48.713.479,00	48.713.479,00	0,00
12	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	Jl. Hasanuddin Rt.003/ Rw.001	29.913.338,00	29.913.338,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			539.438.881,00	539.438.881,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			539.438.881,00	539.438.881,00	0,00

BUPATI NATUNA

 CEN SUI LAN

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

Hibah Berupa Uang

LAMPIRAN IIIa
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 59 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	Bagian Kesejahteraan Rakyat				
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				
1	MUI KABUPATEN NATUNA	RANAI KABUPATEN NATUNA	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
2	LPTQ KABUPATEN NATUNA	RANAI KABUPATEN NATUNA	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00
3	BAZNAS KABUPATEN NATUNA	RANAI KABUPATEN NATUNA	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			770.000.000,00	770.000.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SKPD Bagian Kesejahteraan Rakyat			770.000.000,00	770.000.000,00	0,00
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				
4	PARTAI PAN	Jl. Datuk Kaya Wan Moh. Benteng RT.001/RW.007	38.839.296,00	38.839.296,00	0,00
5	PARTAI HANURA	Jl. Hasan Ramli, Gg. Ikhlis RT.003/ RW.006	48.321.546,00	48.321.546,00	0,00
6	PARTAI GOLKAR	Jl. Hasan Ramli RT.003/RW.004	79.903.760,00	79.903.760,00	0,00

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

Hibah Berupa Barang/Jasa

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
 ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH
 TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					
1	SD ISLAM TERPADU NIQ		Drainase - Bunguran timur	246.500.000,00	246.500.000,00	0,00
2	SD IT ANAK SHOLEH RANAI	SD IT ANAK SHOLEH RANAI	Pengawasan Pembangunan Ruang Kelas SD ISLAM TERPADU ANAK SHOLEH RANAI Kecamatan Bunguran Timur::	29.016.000,00	14.803.350,00	-14.212.650,00
3	SDIT Ansor Kecamatan Bunguran Timur	Kecamatan Bunguran Timur	Perencanaan Penimbunan SDIT Ansor Kecamatan Bunguran Timur	0,00	0,00	0,00
4	SDIT Ansor Kecamatan Bunguran Timur	Kecamatan Bunguran Timur	Pengawasan Pembangunan Jamban Siswa SDIT Anak Sholeh Ranai	0,00	3.990.450,00	3.990.450,00
5	SDIT Ansor Kecamatan Bunguran Timur	Kecamatan Bunguran Timur	Perencanaan Pembangunan Jamban Siswa SDIT Anak Sholeh Ranai	0,00	5.994.000,00	5.994.000,00
6	SD IT ANAK SHOLEH RANAI	SD IT ANAK SHOLEH RANAI	Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas SD ISLAM TERPADU ANAK SHOLEH RANAI Kecamatan Bunguran Timur::	38.688.000,00	23.685.360,00	-15.002.640,00
7	SD IT ANAK SHOLEH RANAI	SD IT ANAK SHOLEH RANAI	Pembangunan Gedung Negara Sederhana - Bunguran Timur	396.067.000,00	296.067.000,00	-100.000.000,00
8	SD ISLAM TERPADU NIQ	SD ISLAM TERPADU NIQ	Pengawasan Pematangan Dan Penimbunan Lahan SD ISLAM TERPADU NIQ BUNGURAN TIMUR;..	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
9	SD ISLAM TERPADU NIQ	SD ISLAM TERPADU NIQ	Perencanaan Pematangan Dan Penimbunan Lahan SD ISLAM TERPADU NIQ BUNGURAN TIMUR;..	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
10	SD ISLAM TERPADU NIQ BUNGURAN BARAT	SD ISLAM TERPADU ISLAMIC CENTRE BUNGURAN BARAT	Pengawasan Pembangunan Lapangan Upacara SD ISLAM TERPADU ISLAMIC CENTRE BUNGURAN BARAT Kecamatan Bunguran Barat;..	5.974.320,00	5.974.320,00	0,00

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
210	KANTOR KEJAKSAAN NEGERI RANAI	KANTOR KEJAKSAAN NEGERI RANAI	Penataan Ruang Kepala Seksi Kejaksaan Negeri Natuna	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00
211	KANTOR KEJAKSAAN NEGERI RANAI	KANTOR KEJAKSAAN NEGERI RANAI	Rehab Musola Kejaksaan Negeri Natuna Beserta Sarana Pendukung Lainnya	347.000.000,00	347.000.000,00	0,00
212	KANTOR KEJAKSAAN NEGERI RANAI	KANTOR KEJAKSAAN NEGERI RANAI	Perencanaan Penataan Ruang Kepala Seksi Kejaksaan Negeri Natuna	27.917.500,00	27.917.500,00	0,00
213	KANTOR KEJAKSAAN NEGERI RANAI	KANTOR KEJAKSAAN NEGERI RANAI	Perencanaan Rehab Musola Kejaksaan Negeri Natuna Beserta Sarana Pendukung Lainnya	27.917.500,00	27.917.500,00	0,00
214	KANTOR KEJAKSAAN NEGERI RANAI	KANTOR KEJAKSAAN NEGERI RANAI	Pengawasan Penataan Ruang Kepala Seksi Kejaksaan Negeri Natuna	22.324.950,00	22.324.950,00	0,00
215	KANTOR KEJAKSAAN NEGERI RANAI	KANTOR KEJAKSAAN NEGERI RANAI	Pengawasan Rehab Musola Kejaksaan Negeri Natuna Beserta Sarana Pendukung Lainnya	22.324.950,00	22.324.950,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN				797.484.900,00	797.484.900,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				1.257.248.269,00	1.257.248.269,00	0,00

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

BUPATI NATUNA

CEN SUI LAN